



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **YULLIUS OCTO ILLU KO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.010 / RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat domisili elektronik/ email : *yuliusilluko@gmail.com*, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat V**;

L a w a n

I. FARIDA TONGKOLI, Tempat / Tanggal Lahir : Kalabahi / 19 Desember 1968, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Seilaan, RT.007 / RW.004, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pendeta, Alamat domisili elektronik/ email : *faridatongkoli191268@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Estefanus A. K. Mabilehi, S.H., dan Koilal Loban, S.H, M.Hum, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Buton Nomor 12, Kadelang, RT.002 / RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat domisili elektronik / email : *rickokoilalloban@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 Februari 2023 di bawah register Nomor : W26.U12 / 8 / HK.02 / II / 2023, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

II. MARIA AFUI AKANI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.001 / RW.005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat domisili elektronik / email : *mariaafuiakani@gmail.com*, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

III. OKTORIDA MADE, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.001 / RW.005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat domisili elektronik / email : *madeoktorida@gmail.com*, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG



IV. HANDAYANI MADE, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.001 / RW.005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III**;

V. ARTA SROLYANTI MADE, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.001 / RW.005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

VI. BERTELOMEOS KALONGMANI, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 008 / RW.003, Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat domisili elektronik / email : *bertolomeuskalongmani@gmail.com*, sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

VII. HENGKY LAU BOLING, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.008 / RW.003, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat domisili elektronik / email : *hengkilauloboling@gmail.com*, sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

VIII. BASO R. ILLU TOLANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lautingara RT.014 / RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat domisili elektronik / email : *basoillutolang@gmail.com*, sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

IX. MARSELINA TONGKOLI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lautingara RT.008 / RW.003, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat domisili elektronik / email : *marselinatongkoli826@gmail.com*, sebagai **Turut Terbanding IX** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klb/tanggal 3 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Thertius Tongkoli dengan Hanaci Kariplai adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
3. Menyatakan pasangan suami-istri Thertius Tongkoli dengan Hanaci Kariplai dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, yaitu :
 - a. Marianus Tongkoli, Laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 28 Februari 1954;
 - b. Agustinus Tongkoli, Laki-laki, lahir di Alor tanggal 12 Agustus 1955;
 - c. Dorkas Marta Tawangkoli Made, Perempuan, lahir di Alor tanggal 18 Maret 1958;
 - d. Sarlin Laaull, Perempuan, lahir di Kalabahi pada 25 Desember 1959;
 - e. Marselina Tongkoli, Perempuan, lahir di Kalabahi pada tanggal 24 Maret 1962;
 - f. Welmince Made, Perempuan, lahir di Kalabahi pada tanggal 06 November 1964;
 - g. Farida Tongkoli, Perempuan, lahir di Alor pada tanggal 19 Desember 1968;
4. Menyatakan Thetius Tongkoli dan Hanaci Kariplai telah meninggal dunia;
5. Menyatakan 2 (dua) orang anak kandung lainnya dari Almarhum Thertius Tongkoli yakni Marianus Tongkoli dan juga Agustinus Tongkoli juga telah meninggal dunia;
6. Menyatakan sebidang tanah bersertifikat dengan No HM. 590/1989, Surat Ukur No. 563 tertanggal 1 Desember 1989 seluas 4.278m² yang terletak di Lautingara, RT.008/RW.003 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah M. A Lasa dan tanah Saul Maitang;
 - ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah A. T Duka dan L. T Duka;
 - ❖ Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan Tanah milik bapak Petrus Duka sekarang berbatasan dengan Pekarangan Yohanis Landena, Bapak Jan Molina, Bapak Stefanus Yupukolo dan Bapak Mateos Maupada;Adalah merupakan warisan peninggalan almarhum Thertius Tongkoli yang belumdibagi;
7. Menyatakan objek sengketa seluas ± 1.000 M² yang terletak di Lautingara, RT.008/RW.003 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor :
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum Thertius Tongkoli;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum Thertius Tongkoli yang saat ini ditempati oleh saudara Domingus Lantorin; dan

❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik M.A Lasa; Adalah sah merupakan milik bersama Penggugat dan juga Para Ahli waris almarhum Thertius Tongkoli yang lainnya

8. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa antara Almarhum Agustinus Tongkoli dengan Tergugat V tidak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan hukum tindakan Almarhum Agustinus Tongkoli yang telah menjual sebagian bidang tanah milik bersama ahli waris Almarhum Thertius Tongkoli seluas ± 1.000 M² kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan ataupun seizin Penggugat dan juga ahli waris Almarhum Thertius Tongkoli yang lainnya merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

10. Menyatakan tindakan Tergugat V yang tidak mengindahkan teguran Penggugat untuk menyerahkan kembali secara kekeluargaan sebagian bidang tanah milik bersama Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum Thertius Tongkoli merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

11. Menyatakan tindakan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah membangun rumah tempat tinggal diatas objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Penggugat maupun ahli waris Almarhum Thertius Tongkoli lainnya adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

12. Menyatakan tindakan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengindahkan teguran Penggugat untuk membongkar serta mengosongkan rumah yang telah mereka bangun diatas objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

13. Menyatakan tindakan Tergugat V yang tanpa dasar maupun alas hak yang sah telah melakukan pencegahan atas permohonan pengukuran dan pemecahan bidangtanah milik bersama Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum ThertiusTongkoli yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

14. Menghukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 12 Januari 2024 masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII dan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat;

Bahwa pernyataan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang telah disampaikan pada tanggal 17 Januari 2024 masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII dan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Sebelum tergugat V dkk menyatakan banding, terdahulu tergugat V menguraikan penggugat sebenarnya siapa dan tergugat I, II, III, dan IV sebenarnya siapa.

1. Penggugat adalah anak bungsu dari pemilik bidang tanah Thertius Tongkoli dan istrinya Hanaci Kariplai.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat V ikut mengakui pengakuan penggugat yang mengakui Hanaci Kariplai adalah ibu kandungnya dan Agustinus Tongkoli adalah kakak kandungnya.
3. Tergugat I, II, III, dan IV adalah istri dan anak-anak dari kakak kandung penggugat an. Agustinus Tongkoli.

Penjelasan banding

1. Sebenarnya penggugat ingin menggugat kedua kakak kandungnya yaitu Marianus Tongkoli dan Agustinus Tongkoli. Akan tetapi karena takut, maka penggugat menunggu sampai keduanya meninggal dunia dan mungkin gugatan ini tidak mungkin penggugat lakukan tetapi mungkin ada dukungan orang lain.
2. Penggugat tidak mengetahui jelas mengapa penggugat menggugat tergugat V yang didatangi oleh oknum-oknum Agustinus Tongkoli dan ibu kandungnya Hanaci Kariplai adalah untuk memohon bantuan uang tunai untuk membayar utang.
3. Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan sebagai penggugat.
4. Tergugat I, II, III, dan IV dalam gugatan ini adalah istri dan anak-anak Agustinus Tongkoli yang adalah kakak kandung penggugat.
5. Tergugat V dan bidang tanah yang sudah berpuluhan tahun di garap menjadi objek sengketa. Dalam gugatan ini tergugat V menganggap penggugat bukan anak kandung dari Hanaci Kariplai dan adik kandung dari Agustinus Tongkoli.
6. Pernyataan tergugat V pada point lima (5) diatas dapat di benarkan. Karena penggugat menggugat tergugat V sama dengan penggugat menggugat Hanaci Kariplai dan Agustinus Tongkoli.
7. Sebab jika bidang tanah adalah sebuah benda yang terlepas dari bagian , maka dibawa oleh Hanaci Kariplai dan Agustinus Tongkoli memindahkan untuk menjadi bahan jaminan meminjam uang. Tetapi karena tidak dapat di pindahkan maka hanya bisa di bawa ukuran dan tempatnya kepada tergugat V dengan memohon untuk di beli karena butuh uang tunai.
8. Penggugat adalah seorang pendeta terkenal di kota kalabahi harus menjadi penasihat orang lain mengenal orangtua dan orang lebih umur. Namun sebaliknya, dalam perkara ini seorang pendeta menjual kakak kandung dan ibu kandung hanya karena sebidang tanah ukuran 20x50 m².
9. Sedangkan tergugat VI, VII, VIII ada didalam bidang tanah sengketa tergugat V dan tergugat VI, VII, VIII dalam tanggung jawab tergugat V.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dalam gugatan perdata ini, tergugat V sesudah membaca materi gugatan dari penggugat dan menjawabnya untuk pertimbangan keputusan Pengadilan Negeri Kls II Kalabahi
11. Dalam amar keputusan, ternyata tergugat V tidak dinyatakan kalah tapi menerima semua gugatan penggugat.
12. Tergugat V dkk tidak menerima amar putusan Pengadilan Negeri Kls II Kalabahi tapi lebih memberikan semangat juang kepada tergugat V dkk dan tidak melihat penggugat dengan advokat beridentitas terampil hukum perdata, karena hukum perdata bukan orang dengan toganya tapi data dengan memahaminya.
13. Dengan uraian tergugat V dkk di atas maka tergugat V dkk menolak keputusan Pengadilan Negeri Kalabahi dan memohon banding Pengadilan Tinggi Kupang yang seadil-adilnya
14. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong kita semua dalam segala pergumulan kita terlebih kepada bapak / ibu Hakim dalam mengambil keputusan pada setiap persidangan. Amin.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 3 Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat V, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat V pada waktu membeli tanah obyek sengketa dari Agustinus Tongkoli dilakukan dibawah tangan dan tidak memeriksa terlebih dahulu mengenai data fisik dan data yuridis tanah obyek sengketa untuk memastikan apakah Agustinus Tongkoli sebagai pemilik tanah obyek sengketa; Bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Tahun 1989, P-2 Surat Keterangan Jual Beli Tanah, bukti P-3 Perjanjian jual beli tanah T.T-5 lalu dikaitkan dengan keterangan saksi Gerson Lasa, saksi Otniel Lasa, memang ternyata tanah obyek sengketa merupakan bagian dari SHM Nomor 590/1989, Surat Ukur Nomor 563 tertanggal 1 Desember 1989 seluas 4.278 M2 atas

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang Hak para Ahli Waris dari Tertius Tongkoli yang belum dibagi waris diantara para ahli waris termasuk Agustinus Tongkoli; Bahwa Agustinus Tongkoli yang masih berkedudukan sebagai salah satu ahli waris sepanjang harta warisan belum dibagi maka belum berhak untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Pembanding semula Tergugat V;

Menimbang bahwa karena ternyata tanah obyek sengketa merupakan bagian dari harta warisan yang belum dibagi maka tindakan Pembanding semula Tergugat V yang tidak berhati-hati karena tidak memeriksa data fisik dan data yuridis sebelum membeli tanah obyek sengketa maka Pembanding semula Tergugat V dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beretikad baik yang menyebabkan jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan banding yang dikemukakan Penggugat dalam memori bandingnya haruslah ditolak; Dan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 3 Januari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat V harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat V tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 3 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang terdiri dari DANIEL PRATU, S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua, OJO SUMARNA, S.H,M.H. dan DEWA KETUT KARTANA, S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh YUSAK NDAUMANU, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H, M.H.

Daniel Pratu, S.H, M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai.....Rp. 10.000,00
- 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
- 3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
- 4. Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)